



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN**

Jl. Madureso Nomor 2 Temanggung Telepon/Faximili (0293) 491436 Kode Pos 56229
Surat Elektronik : dinkopdag@temanggungkab.go.id Laman : dinkopdag.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 555/183 TAHUN 2023

TENTANG

**STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik di lingkungan pemerintahan Kabupaten Temanggung telah ditetapkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 555/318 Tahun 2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Temanggung;
 - b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
9. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 555/318 Tahun 2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Temanggung.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini.
- KEDUA** : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Temanggung
pada Tanggal : 25 Januari 2023

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.

Pembina Tingkat I
NIP. 196603171989031009



SALINAN disampaikan kepada Yth:
1. Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 555/183 TAHUN 2023
TANGGAL : 25 Januari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN
TEMANGGUNG

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN
1	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Dinas
2	PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas
3	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
4	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
5	Bidang Diseminasi Media Informasi	Pengadministrasi Umum
6	Sekretariat Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">• Analis Manajemen Perkantoran• Pengelola Keuangan• Penera Ahli Pertama• Penyuluh Perindustrian Dan Perdagangan

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG


ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19660317-198903 1 009

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 555/183 TAHUN 2023
TANGGAL : 25 Januari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN
TEMANGGUNG

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN
1	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Dinas
2	PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas
3	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
4	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
5	Bidang Diseminasi Media Informasi	Pengadministrasi Umum
6	Sekretariat Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">• Analis Manajemen Perkantoran• Pengelola Keuangan• Penera Ahli Pertama• Penyuluh Perindustrian Dan Perdagangan

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG


ENTARGO YUTRI WARBONO, S.Pt., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19660317 198903 1 009

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 555/183 TAHUN 2023
TANGGAL : 25 Januari 2023

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN
TEMANGGUNG

1. Atasan PPID Pelaksana, bertugas untuk:
 - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung.
 - b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon.
 - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
2. PPID Pelaksana, bertugas:
 - a. Mengklasifikasikan informasi terdiri dari:
 - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - 4) Informasi yang dikecualikan;
 - b. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
 - d. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;
 - e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
 - f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya
 - g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
 - h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID utama, dan;
 - i. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.

3. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, bertugas:
 - a. Membantu PPID Pelaksana dalam proses penyusunan daftar informasi publik;
 - b. Menjamin pemenuhan hak warganegara untuk memperoleh akses informasi publik;
 - c. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi;
 - d. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola;
 - e. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik;
 - f. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi;
4. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, bertugas:
 - a. Pengelolaan dokumen/arsip informasi publik;
 - b. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat;
 - c. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik.
5. Bidang Diseminasi Media Informasi, bertugas:
 - a. Melakukan publikasi dokumen/arsip di sistem pelayanan informasi publik;
 - b. Melakukan pemutakhirkan informasi dan dokumentasi di sistem pelayanan informasi publik;
 - c. Memastikan masyarakat dapat memperoleh informasi dan dokumentasi publik melalui sistem pelayanan informasi publik
6. Sekretariat Pelayanan, bertugas:
 - a. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi;
 - b. Mencatat permohonan informasi publik dalam register pemohon;
 - c. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG




ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19660317198903 1 009

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 555/183 TAHUN 2023
TANGGAL : 25 Januari 2023

STRUKTUR ORGANISASI PPID PELAKSANA
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19660317-198903 1 009

